Cendekia Inovatif dan Berbudaya:
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 3 No. 3 (2026), hal. 155-165

e-ISSN: 2987-8284
p-ISSN: 3032-0283

Konsep *Judicial Review* terhadap Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan Otoritas *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

Wiwin Guanti[1]
[1]Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
09-03-2026

Direvisi:
22-04-2026

Diterima:
25-05-2026

ABSTRACT

This research examines the conceptual intersection between the judicial review mechanism in Indonesia and the Siyāsah dustūriyyah perspective on monitoring legislative products. Indonesia's constitutional transition toward constitutional supremacy positions the Constitutional Court (MK) as the guardian of the constitution, whereas in Islamic constitutional law, the Wilāyat al-maẓālim institution oversees legislation produced by ahl al-ḥall wa al-'aqd (AHWA). Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study aims to extract and synthesize the philosophical foundations of both legal systems. The results indicate that the existence of the Constitutional Court is a modern manifestation of Wilāyat al-maẓālim, functioning to evaluate legislative products (laws) to ensure they do not conflict with the highest norms. To perform this function optimally and prevent new forms of oppression, the constitutional judicial institution must utilize capability (al-quwwah) and moral integrity (al-amānah) to ensure the establishment of substantive justice according to Ibn Taymiyyah's principles. In conclusion, the concept of judicial review in positive constitutional law and Siyāsah dustūriyyah does not experience an ontological or epistemological clash, but rather symmetrically combines to limit state apparatus arbitrariness, guarantee human rights, and uphold justice.

Keywords : *Judicial Review, Constitutional Court, siyāsah dustūriyyah, Ahl al-ḥall wa al-'aqd, Wilāyat al-maẓālim*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persinggungan konseptual antara mekanisme judicial review di Indonesia dan perspektif *siyāsah dustūriyyah* mengenai pengawasan produk perundang-undangan. Transisi tata negara Indonesia menuju supremasi konstitusi menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi, sementara dalam tata negara Islam, lembaga *Wilāyat al-maẓālim* bertugas mengawasi produk legislasi yang dibentuk oleh Ahl al-ḥall wa al-'aqd (AHWA). Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini bertujuan untuk mengekstraksi dan mensintesiskan landasan filosofis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan manifestasi modern dari *Wilāyat al-maẓālim*, yang berfungsi mengevaluasi produk legislasi (undang-undang) agar tidak bertentangan dengan norma tertinggi. Agar fungsi ini berjalan optimal dan tidak memunculkan kezaliman baru, institusi peradilan konstitusi wajib mendayagunakan kapabilitas (*al-quwwah*) dan integritas moral (*al-amānah*) guna memastikan tegaknya keadilan substantif sesuai prinsip Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya, konsep judicial review dalam tata negara positif dan *siyāsah dustūriyyah* tidak mengalami benturan ontologis maupun epistemologis, melainkan berpadu secara simetris dalam membatasi kesewenang-wenangan aparatur negara, menjamin hak asasi, serta menegakkan keadilan.

Kata Kunci : Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah dustūriyyah*, *wilāyat al-maẓālim*

Corresponding Author : Wiwin Guanti, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1192
https://glorespublication.org/index.php/cendib

PENDAHULUAN

Dalam lanskap ketatanegaraan modern, konstitusi menduduki posisi sentral sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*) yang tidak hanya mengatur arsitektur kekuasaan negara, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of power*) guna menjamin pemenuhan hak-hak asasi warga negara. Di Indonesia, dinamika ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menandai transisi fundamental dari paradigma supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Konsekuensi logis dan yudisial dari pergeseran paradigma ini adalah lahirnya kebutuhan absolut akan sebuah mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh produk legislasi yang diproduksi oleh cabang kekuasaan legislatif bersama eksekutif tidak bertentangan dengan norma-norma luhur konstitusi itu sendiri. Berangkat dari kebutuhan historis dan filosofis tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi), yang memiliki wewenang utama salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) (Sobiroh, 2015)

Kewenangan *judicial review* merupakan penjelmaan langsung dari prinsip *checks and balances* dalam kerangka tatanan negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) (Asshiddiqie, 2004). Melalui mekanisme ini, tirani mayoritas di parlemen dapat dicegah melalui koreksi yudisial yang independen. Di sisi lain, sebagai sebuah entitas geopolitik dengan populasi muslim terbesar di dunia, pengkajian sistem ketatanegaraan dan hukum tata negara Indonesia tidak akan mencapai kedalaman komprehensif apabila dilepaskan dari kacamata Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), khususnya cabang *siyāsah dustūriyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan ranah kajian dalam fikih politik Islam yang secara spesifik dan mendalam membahas struktur kenegaraan, perundang-undangan, pemisahan atau pembatasan kekuasaan, hak-hak rakyat, serta hubungan fundamental antarlembaga negara (Purnomo, 2023).

Dalam terminologi ketatanegaraan Islam klasik maupun kontemporer, wewenang pembentukan perundang-undangan atau legislasi (*Sultah Tasyri'iyah*) secara historis direpresentasikan oleh sebuah institusi bernama *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* (AHWA). AHWA secara harfiah dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengikat dan melepaskan, merepresentasikan kehendak umat, serta membuat keputusan-keputusan strategis dan regulasi yang mengikat secara hokum (M. N. Huda, 2022; Kadenun, 2019) Kendati AHWA diisi oleh figur-figur representatif yang kredibel, hukum Islam tetap menyadari potensi kekhilafan manusia (*fallibility*). Oleh sebab itu, fungsi peradilan yang bertugas mengawasi, mengadili, dan mengoreksi penyimpangan produk kebijakan atau undang-undang penguasa agar tetap berporos pada prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah* direpresentasikan oleh lembaga peradilan luar biasa yang disebut *wilāyat al-maẓālim* (Sultan, 2013).

Tinjauan terhadap literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang mengkaji persinggungan antara eksistensi Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam umumnya hanya terhenti pada pembuktian ekuivalensi kelembagaan antara MK dan *Wilāyat al-maẓālim* secara deskriptif historis (Firnanda, 2024). Kajian yang ada belum banyak menyentuh analisis dogmatik mengenai anatomi *judicial review* yang mensintesiskan teori perundang-undangan modern dari A. Hamid S. Attamimi (1990), kritik tajam atas dualisme pengujian perundang-undangan dari Ni'matul Huda (2005), serta visi konstitusionalisme progresif dari Jimly Asshiddiqie (2006). Terdapat kekosongan diskursus manakala teori-teori ketatanegaraan Indonesia tersebut dihadapkan (*vis-à-vis*) dengan teori keadilan organik dari Ibnu Taimiyah, pemisahan kekuasaan dari Al-Mawardi, dan pelembagaan politik legislasi dari Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini disusun untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan cara mengekstraksi dan mensintesiskan titik temu serta landasan filosofis antara supremasi konstitusi

dalam tata negara Indonesia dengan supremasi syariah dalam mengawasi produk perundang-undangan yang dibentuk oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *judicial review* terhadap undang-undang di Indonesia melalui perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, dengan menelaah relasi antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan otoritas *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* serta *Wilāyat al-maẓālim* dalam pengawasan produk legislasi. Berangkat dari tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana mekanisme *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami melalui konsep pengawasan konstitusional dalam *siyāsah dustūriyyah*, dan sejauh mana terdapat kesesuaian konseptual antara fungsi Mahkamah Konstitusi dengan *wilāyat al-maẓālim* sebagai institusi pengawal keadilan terhadap produk hukum yang dibentuk oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian perbandingan hukum tata negara dan hukum tata negara Islam melalui sintesis konseptual yang menjelaskan titik temu antara supremasi konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan dalam *siyāsah dustūriyyah*, sehingga memberikan landasan teoretis bagi pengembangan diskursus konstitusionalisme yang lebih komprehensif dan kontekstual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif (*normative legal research*), yakni suatu proses sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum teoretis guna menjawab isu sentral mengenai mekanisme pengujian undang-undang. Analisis ini dioperasionalkan melalui empat pendekatan utama yang saling beririsan. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang difokuskan untuk menelaah hierarki dan landasan formal *judicial review* di Indonesia. Instrumen hukum utama yang dianalisis mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta seluruh perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan perubahannya.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diterapkan untuk membongkar dan memahami kerangka berpikir dari para pakar hukum tata negara nasional serta ahli Fiqh Siyasah. Konsep-konsep yang digali meliputi gagasan *Staatsfundamentalnorm* dan hierarki norma dari A. Hamid S. Attamimi, paradigma pengujian konstitusional dan pembagian *abstract/concrete norm review* dari Jimly Asshiddiqie, kritik dualisme yurisdiksi dari Ni'matul Huda, serta doktrin ketatanegaraan Islam yang meliputi *Siyāsah dustūriyyah* dari Abdul Wahab Khallaf, konsep keadilan dan tata kelola negara Ibnu Taimiyah, dan pemisahan peradilan dari Al-Mawardi.

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang diaplikasikan secara analitis untuk mengomparasikan esensi pengawasan konstitusionalitas produk hukum di bawah kerangka supremasi hukum modern di Indonesia dengan kerangka ketatanegaraan Islam (*siyāsah dustūriyyah*). Komparasi ini diletakkan pada rasionalitas fungsi AHWA sebagai lembaga perwakilan rakyat dan *wilāyat al-maẓālim* sebagai pengawal konstitusi material.

Keseluruhan data yang digunakan berakar dari sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa teks perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan kitab-kitab klasik Fiqh Siyasah, serta bahan hukum tersier guna menunjang validitas terminologi. Pengolahan data dilakukan melalui penalaran deduktif dengan analisis preskriptif analitis, sehingga laporan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga memberikan justifikasi nilai atas desain *judicial review* yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Judicial Review dan Paradigma Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Mekanisme *judicial review* atau hak uji materil pada hakikatnya berakar teguh dari postulat epistemologis bahwa hukum positif tidak beroperasi dalam sebuah ruang hampa yang datar dan tak berdimensi, melainkan tersusun dan beroperasi di dalam sebuah struktur yang hierarkis. Teori hierarki norma (*Stufenbau des Rechts*) yang awalnya dikonseptualisasikan oleh Hans Kelsen dan kemudian disempurnakan oleh muridnya, Hans Nawiasky, melalui *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, telah diresepsi secara gemilang ke dalam tata hukum Indonesia oleh A. Hamid S. Attamimi (1990). Menurut Attamimi, sistem norma hukum berjenjang secara sistematis dari norma abstrak yang paling dasar hingga peraturan pelaksana yang paling teknis dan konkrit (Asshiddiqie & Safa'at, 2006; Attamimi, 1990)

Dalam konstelasi tata hukum Indonesia, Attamimi menempatkan Pancasila pada puncak piramida sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) yang memancarkan nilai-nilai filosofis, diikuti oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Konstitusi), lalu Undang-Undang sebagai *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal), dan bermuara pada peraturan pelaksanaan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Izzati & Muslikhah, 2024; Tahir, 2023) Mengacu pada dalil logika hukum bahwa eksistensi suatu norma bersumber dan mendapat keabsahan dari norma yang lebih tinggi (*regressus*), maka dianutlah adagium *lex superior derogat legi inferiori*, di mana setiap norma yang tingkatannya lebih rendah (*the lower norm*) secara absolut tidak boleh bertentangan dengan materi muatan norma di atasnya (*the higher norm*).

Apabila terjadi disharmoni atau pertentangan material antara tingkatan norma tersebut, maka niscaya diperlukan sebuah mekanisme pengujian (*toetsingsrecht*). Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie (2006), seiring dengan momentum reformasi dan amandemen UUD 1945, bangsa Indonesia telah secara paripurna mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dibarengi dengan pola *checks and balances* (Asshiddiqie, 2004). Kebutuhan untuk mencegah kesewenang-wenangan produk hukum dijawab dengan pembentukan institusi Mahkamah Konstitusi, yang diberikan otoritas eksplisit (*constitutionally entrusted powers*) untuk melakukan *judicial review* atas suatu undang-undang terhadap UUD (Sunarto dkk., 2025). Jimly Asshiddiqie membedah bahwa pengujian di MK merupakan bentuk *abstract norm review* (pengujian norma abstrak) yang terbagi menjadi dua dimensi: pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) untuk menilai kesesuaian prosedur pembentukan perundang-undangan, dan pengujian materil (*materiele toetsingsrecht*) untuk menilai kesesuaian substansi atau materi muatan suatu pasal terhadap konstitusi (Taufiqurrahman Syahuri, 2014). Melalui mekanisme inilah, hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dari potensi kesewenang-wenangan legislasi yang hanya mendasarkan pada voting kekuatan politik mayoritas.

Kendati Mahkamah Konstitusi telah berdiri kukuh sebagai pelindung konstitusi, desain ketatanegaraan *judicial review* di Indonesia pada faktanya menyisakan perdebatan akademis yang mendalam akibat konstruksi dualisme pengujian. Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan pengujian perundang-undangan dipecah menjadi dua atap: Mahkamah Konstitusi berwenang penuh menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung (MA) diberikan yurisdiksi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah) terhadap undang-undang yang menjadi payungnya (Asshiddiqie, 2004).

Ni'matul Huda secara kritis menyoroti bahwa pembelahan dualisme *judicial review* ini sama sekali bukanlah penataan konstitusional yang ideal. Fragmentasi wewenang ini berpotensi besar melahirkan *clash of norm* atau ketidaksinkronan putusan lintas lembaga yang dapat

mencederai harmonisasi sistem hukum nasional (N. Huda, 2008). Sebagai ilustrasi, Mahkamah Agung dapat saja menguji sebuah Peraturan Daerah dan memutusnya sah berdasarkan undang-undang induknya, namun pada saat yang bersamaan, undang-undang induk tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dinyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan UUD) (Nursobah, 2021; RATNANINGSIH, 2017). Kesenjangan yurisdiksi ini mensyaratkan perlunya intervensi prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) yang ekstra ketat serta pemahaman yang holistik mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana pernah digagas oleh A. Hamid S. Attamimi, di mana kepatutan dan keadilan tidak boleh sekadar berpegang pada legitimasi teks, melainkan pada moralitas konstitusi

B. *Siyāsah Dustūriyyah* dan Kedudukan Otoritas *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*

Beralih dari diskursus tata negara positif menuju perspektif hukum Islam, kompleksitas mengenai hierarki norma, legitimasi legislasi, dan pengawasan kekuasaan menemukan padanannya yang komprehensif dalam disiplin *siyāsah dustūriyyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf (1993), terminologi Fiqh Siyasah diartikan sebagai pengelolaan urusan publik demi kemaslahatan umat dengan berpedoman pada syariat (Purnomo, 2023). Khallaf membagi kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan Islam ke dalam tiga cabang kekuasaan utama yang sangat identik dengan pemisahan *Trias Politica* modern: lembaga legislatif pembentuk undang-undang (*sulṭah tasyrī'iyyah*), lembaga eksekutif pelaksana kebijakan (*Sultah Tanfidziyah*), dan lembaga yudikatif pemutus perkara (*Sultah Qadhaiyyah*) (Sobiroh, 2015).

Dari ketiga pilar kekuasaan tersebut, *siyāsah dustūriyyah* menaruh perhatian yang sangat pekat pada *sulṭah tasyrī'iyyah* dan relasinya dengan warga negara, karena dari sinilah peraturan perundang-undangan bermula. Otoritas pembentukan norma hukum dalam tradisi Islam secara teoretis dan historis diejawantahkan dalam bentuk majelis *ahl al-ḥall wa al-'aqd* (AHWA). Secara etimologi, AHWA diterjemahkan sebagai figur-figur yang memiliki wewenang untuk "melepaskan" (mengurai masalah) dan "mengikat" (mengambil keputusan final). Mereka bukanlah individu sembarangan, melainkan perwakilan autentik umat yang mencakup para *mujtahid* (ahli deduksi hukum), *ahl al-khibrah* (pakar multidisiplin seperti pakar ekonomi dan ketatanegaraan), komandan militer, serta pemimpin sosial kemasyarakatan (Kadenun, 2019; Syukur, 2019)

Secara historis, fungsi primer dari perwakilan AHWA adalah untuk mewakili rakyat dalam mengartikulasikan kontrak sosial (*Bay'ah*), menunjuk, mengawasi, hingga memberhentikan (*'azl*) seorang kepala negara manakala sang pemimpin menyeleweng dari konstitusi piagam negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya mengarungi era kenegaraan modern, lembaga AHWA berevolusi fungsional menjadi parlemen atau badan legislatif permanen. Tugas luhur mereka adalah merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan (*qānūn*) dengan fondasi utama permusyawaratan (*syūrā*), guna mengisi ruang-ruang urusan publik (*maṣlaḥah mursalah*) yang sifatnya dinamis dan tidak diatur secara eksplisit maupun rigid oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah (M. N. Huda, 2022)

Dalam lanskap hukum tata negara Indonesia dewasa ini, peran instrumental dan filosofis AHWA diartikulasikan dengan sangat jelas melalui lembaga-lembaga parlemen bikameral dan unikameral seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada hakikatnya merupakan *qānūn* hasil ijtihad politik (*siyāsah dustūriyyah*). Namun, literatur hukum Islam menyadari batasan ontologis manusia; bahwa produk pemikiran komunal yang dilahirkan oleh AHWA atau parlemen sekalipun amat sangat rentan mengalami distorsi, ditunggangi kepentingan pragmatis oligarki, atau menghasilkan kebijakan yang opresif (*zalim*). Apabila sebuah produk legislasi mencederai rasa keadilan dan bertabrakan dengan fondasi hak asasi syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), maka perundang-undangan tersebut tidak memiliki

legitimasi moral untuk ditaati, sebagaimana kaidah baku yang berbunyi *lā ṭā'ata li makhlūqin fī ma'ṣiyat al-khāliq* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta) (Purnomo, 2023). Oleh sebab itu, diperlukan kehadiran *wilāyat al-maẓālim* sebagai benteng *siyāsah qaḍā'iyyah* untuk mengeksekusi mekanisme *judicial review*.

C. Mahkamah Konstitusi sebagai Transformasi Modern dari *Wilāyat al-maẓālim*

Konsep *checks and balances* untuk menyeimbangkan dominasi parlemen (AHWA) dan eksekutif secara konseptual dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi dalam mahakarya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi menguraikan bahwa arsitektur peradilan Islam secara institusional harus berjenjang dan dipisahkan berdasarkan tingkat keparahan objek sengketanya. Beliau membaginya menjadi tiga tingkatan otoritas peradilan: *wilāyat al-qaḍā'* (peradilan umum atau peradilan agama yang mengadili perselisihan antarwarga negara secara perdata maupun pidana ringan), *wilāyat al-ḥisbah* (lembaga aparatur pengawas moralitas, ketertiban umum, serta regulasi tata niaga pasar), dan *wilāyat al-maẓālim* (sebuah mahkamah peradilan luar biasa yang tingkatannya melampaui yurisdiksi *Qadha* dan *Hisbah*) (Sultan, 2013).

Wilāyat al-maẓālim didesain sebagai sebuah institusi peradilan mahagung yang bersifat mutlak independent. Kewenangan eksklusifnya adalah menyelesaikan sengketa asimetris antara rakyat (*ruled*) dengan penguasa (*ruler*), menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan pejabat tinggi, mengembalikan harta rampasan (*baitul mal*) yang dikorupsi oleh pejabat negara, serta membatalkan atau merevisi kebijakan dan regulasi pemerintah yang menyengsarakan public. Dalam membaca konstelasi tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri presisi sebagai cerminan manifestasi modern dari *Wilāyat al-maẓālim*[1]. Keserupaan karakter anatomi kelembagaan antara MK dan *wilāyat al-maẓālim* terletak secara spesifik pada limitasi subjek dan objek yang diadili. Kedua mahkamah tersebut sama-sama tidak turun tangan mengadili perkara perdata maupun pidana rakyat sipil, melainkan didesain semata-mata untuk mengadili tindakan negara baik dalam wujud formasi norma (uji undang-undang) maupun penafsiran pembagian kekuasaan (sengketa kewenangan antarlembaga) yang diindikasi kuat memberangus hak-hak konstitusional warga negaranya.

Signifikansi pengujian undang-undang oleh MK sejalan dengan pemikiran progresif Mahfud MD, yang menegaskan bahwa penegakan roh konstitusi pada puncaknya adalah syarat mutlak bagi manifestasi keadilan sosial dan tegaknya kesejahteraan rakyat (Ali, 2010; Sukardi & Hoesein, 2025). MK tidak boleh terjebak sebagai institusi positivistik yang hanya menjadi "corong pasal-pasal", melainkan harus menggali keadilan substantif. Dalam doktrin Fiqh Siyasah, kewajiban untuk memastikan bahwa negara beroperasi di atas keadilan ini sangat identik dengan pandangan sosiopolitik Ibnu Taimiyah.

Bagi Ibnu Taimiyah, keberadaan negara (*dawlah*) atau kepemimpinan politik pada hakikatnya adalah instrumen sekunder; sementara tujuan primernya adalah demi tegaknya agama dan terdistribusinya keadilan (*'adl*) di muka bumi (Suharti, 2015). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang urgensi keadilan diabadikan dalam adagium politiknya yang masyhur melintasi zaman: *"Allah niscaya akan menolong sebuah negara yang adil, sekalipun negara tersebut dikelola oleh kaum kafir; dan Allah pasti akan membinasakan sebuah negara yang zalim, sekalipun negara tersebut diisi oleh kaum yang beriman".* Keadilan merupakan *core fundamental principle* yang wajib mewujud dalam realitas empiris, baik yang menyangkut hajat hidup keduniawian maupun perlindungan urusan keagamaan (ukhrawi) (Nur dkk., 2025).

Agar institusi negara seperti *wilāyat al-maẓālim* atau Mahkamah Konstitusi mampu menegakkan keadilan dan menganulir undang-undang yang lahir dari intrik politik *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* tanpa gentar, Ibnu Taimiyah memprasaratkan dua kualitas fundamental yang mutlak melekat pada kekuasaan peradilan: *Al-Quwwah* (Kekuatan/Kapabilitas teknis) dan *Al-amānah* (Integritas moral/Kepercayaan dari Ilahi) (Kholid, 2024). Secara kelembagaan, Mahkamah

Konstitusi memerlukan *Al-Quwwah* dalam bentuk desain otonomi kemandirian anggaran, konstruksi hukum acara pengujian perundang-undangan yang kokoh (sebagaimana dirinci oleh Jimly Asshiddiqie) serta amar putusan yang bersifat *erga omnes* (final dan mengikat secara universal). Di saat yang bersamaan, Hakim Konstitusi mutlak diharuskan mendemonstrasikan *al-amānah* berupa kenegarawanan (*statesmanship*), rasa takut kepada Tuhan (*khasyatullah*), dan penguasaan ilmu tafsir ketatanegaraan (Firnanda, 2024). Apabila MK kehilangan *Al-amānah* atau dilumpuhkan *Al-Quwwah*-nya, peradilan konstitusi akan mudah dikooptasi dan direkayasa oleh kekuatan cabang legislatif, dan pada akhirnya produk putusannya justru akan berubah wujud dari penangkal menjadi pilar legalisasi kezaliman baru (Aminudin, 2025).

Menelisik kembali polemik kritik Ni'matul Huda mengenai dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (antara MK dan MA), pendekatan *Siyāsah dustūriyyah* berbasis kerangka Al-Mawardi mampu memberikan tilikan resolusi orde kedua (*second-order insight*). Dalam yurisdiksi Islam klasik abad pertengahan, pemisahan tajam antara peradilan reguler (*qaḍā'*) dan mahkamah tata negara (*maẓālim*) memang sengaja dilakukan demi spesialisasi penanganan. Urusan perselisihan hukum biasa di bawah *qāḍī al-quḍāt* berjalan mandiri, sementara urusan kebijakan publik tingkat tinggi ditarik ke dalam sidang *maẓālim* (Sultan, 2013). Namun demikian, arsitektur sistem ini didesain agar tetap menyatu (terintegrasi) secara material. Jika dalam praktik kontemporer di Indonesia dualisme MA dan MK berpotensi memicu *clash of norm* (Subri, 2020) maka jalan keluar berdasarkan ajaran *siyāsah qaḍā'iyyah* adalah keharusan diterapkannya asas *maṣlaḥah mursalah* (kemanfaatan publik tertinggi). Siapa pun yang berwenang menguji baik itu MA terhadap Peraturan Daerah maupun MK terhadap Undang-Undang keduanya harus menundukkan egosektoral formalisme prosedural dan tunduk pada norma abstrak supremasi konstitusi (*Staatsfundamentalnorm*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan refleksi pembacaan ulang atas konstitusi idealnya diperlakukan setara dengan maklumat *nāẓir al-maẓālim* yang daya ikatnya meluber ke semua badan peradilan di bawahnya (termasuk MA) demi terselenggaranya koherensi penegakan Hak Asasi Manusia.

D. Titik Temu/Komparasi: Supremasi Konstitusi dan Supremasi Syariah dalam Menguji Produk Regulasi

Telaah lintas disiplin antara hukum tata negara positif dan *siyāsah dustūriyyah* menunjukkan bahwa ide dasar *judicial review* bukanlah sekadar monumen peradaban rasionalisme Barat yang diturunkan melalui preseden *Marbury v. Madison* di Amerika Serikat, melainkan sebuah kebutuhan universal yang beresonansi amat harmonis dengan logika pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dalam tradisi epistemologi Islam.

Pada diskursus filsafat negara demokrasi modern, dikenal konsep *constitutional democracy* yakni tatanan di mana rakyat menyadari bahwa kebebasan dan kedaulatan mutlak mereka (mayoritas) harus rela dibelenggu oleh instrumen yang mereka sepakati sendiri (Konstitusi) agar kedaulatan tersebut tidak bertransformasi menjadi penindasan berdarah (Dibas, 2026). Konsep ini beresonansi seirama dengan tatanan hukum Islam. Dalam *siyāsah*, kedaulatan hakiki secara absolut dimiliki oleh Allah Swt., namun di ranah operasional teknis, kedaulatan pelaksanaan dan pendelegasian kekuasaan ada di tangan umat (demokrasi representatif) yang disalurkan melalui persetujuan *bay'ah*. Konstitusi Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad secara historis telah membuktikan bahwa pluralitas warga negara diatur oleh sebuah dokumen fundamental yang mengatasi seluruh aturan adat kabilah-kabilah (Sholikhah, 2015; Zayyadi, 2015).

Guna memudahkan pemahaman struktur ekuivalensi, berikut adalah tabel komparasi analitis yang memetakan kedudukan anatomi *Judicial Review* dalam Tata Negara Indonesia jika disejajarkan dengan komponen *siyāsah dustūriyyah*:

Tabel 1. Komparasi *judicial review* dalam tata negara Indonesia dan *siyāsah dustūriyyah*

No	*Aspek Ketatanegaraan*	*Kerangka Positif / Tata Negara Indonesia*	*Kerangka Siyāsah dustūriyyah / Fiqh Siyasah*
1	Norma Tertinggi (*Supreme Law*)	Pancasila (*Staatsfundamentalnorm*) sebagai basis moral dan UUD NRI 1945 (*Staatsgrundgesetz*) sebagai konstitusi dasar tertulis.	Al-Qur'an, Sunnah, serta fondasi keadilan universal dan *Maqāṣid al-syarī'ah* (Tujuan Utama Perlindungan Hukum).
2	Lembaga Legislatif Pembentuk Norma	DPR, MPR, DPD (*Legislative Branch*) bersama dengan pengesahan Presiden (Eksekutif) yang mewakili representasi suara pemilih.	*Ahl al-ḥall wa al-'aqd* (AHWA) sebagai majelis representasi yang mengemban mandat fungsi legislasi atau *Sultah Tasyri'iyah*.
3	Lembaga Pengawas Legislasi (*Reviewer*)	Mahkamah Konstitusi (menguji produk Undang-Undang) dan Mahkamah Agung (menguji aturan di tingkat bawahnya).	*Wilāyat al-maẓālim* yang dipimpin oleh seorang *Nazhir al-mazhalim* atau badan peradilan independen yang ditunjuk secara khusus.
4	Fungsi Utama Pengawasan	Menjalankan *Judicial Review* secara independen demi Menjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*).	Mencegah meluasnya penyalahgunaan kekuasaan aparat, serta meluruskan kezaliman sistemik akibat regulasi penguasa (*Al-Isyraf 'ala al-Mazhalim*).
5	Tolok Ukur Pembatalan Aturan	Apabila suatu aturan terbukti bertentangan secara formil atau materil dengan batang tubuh UUD NRI 1945.	Apabila undang-undang yang disahkan AHWA menabrak dalil absolut, mendistorsi nilai keadilan (*'adl*), dan mendatangkan kemudaratan bagi rakyat.

Melalui tabel analisis di atas, terbukti bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan dan mengevaluasi pasal-pasal undang-undang sungguh sebangun dengan kaidah-kaidah implementasi *Siyāsah qaḍā'iyyah* (Politik Peradilan) demi menyokong terwujudnya *maslahah ammah* (kepentingan umum). Gagasan progressive Jimly Asshiddiqie memandang bahwa MK sewajarnya memandang instrumen Pancasila dan Konstitusi tidak sebagai rentetan teks beku layaknya fosil dokumen, melainkan sebagai hukum yang terus hidup berdampingan dengan dinamika sosial kultural masyarakat (*living constitution*) (Madalina dkk., 2020). Pendekatan dinamis ini memancarkan kemiripan yang luar biasa dengan *Manhaj Siyāsah dustūriyyah*, di mana legislasi atau aturan detail yang digodok oleh parlemen (AHWA) diposisikan fleksibel, namun tetap tidak dibiarkan liar melanggar ruh *syariah*.

Urgensi dari kontrol ketat oleh Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa negara akan selalu dituntun pada lintasan keadilan yang menjadi cita-cita tertinggi dalam berbangsa. Apabila suatu saat kekuatan politik dalam dewan *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* mengalami kebuntuan atau melenceng menjadi despotik dengan merumuskan perundang-undangan yang menzalimi kaum marjinal, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai benteng peradaban terakhir yang menyetop pemberlakuan rezim undang-undang tersebut. Kehadiran fungsi *wilāyat al-maẓālim* melalui Mahkamah Konstitusi ini secara paripurna menghadirkan keseimbangan kosmik ketatanegaraan (*tawāzun*) di mana otoritas kekuatan negara, supremasi pembatasan hukum konstitusi, dan maslahat pemenuhan hak-hak asasi umat manusia dapat berdampingan tanpa saling menghancurkan.

PENUTUP

Berdasarkan eksplorasi teoretis yang meleburkan dua tradisi hukum ketatanegaraan—hukum konstitusi positif Indonesia dan Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)—dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *judicial review* terhadap undang-undang tidak mengalami benturan ontologis maupun epistemologis, melainkan justu mendemonstrasikan perpaduan simetris yang kukuh. Mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi secara konseptual dan historis menempati fungsi, ruang, dan kedudukan operasional yang ekuivalen dengan *wilāyat al-maẓālim* dalam disiplin *Siyāsah dustūriyyah*.

Keduanya berdiri sebagai mahkamah agung di tingkat tertinggi yang dirancang secara spesifik guna membatasi kesewenang-wenangan aparatur negara, menganulir produk hukum opresif, serta menjadi garda terdepan penjaminan keadilan (*'adl*) dan pengembalian hak-hak warga negara yang terenggut oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif.

Secara filosofis, arsitektur lembaga legislatif modern yang termanifestasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan refleksi dari pelembagaan otoritas representatif perwakilan umat yang disebut *ahl al-ḥall wa al-'aqd* (AHWA). AHWA memanggul otoritas luhur dalam menciptakan undang-undang di ranah urusan publik guna mengakomodasi *maṣlaḥah mursalah*. Kendati fungsi legislasi merupakan agregat permusyawaratan yang mulia, produk yang dihasilkannya rentan disusupi kezaliman mayoritas dan tidak pernah terbebas dari uji validitas. Konstruksi teori hierarki norma yang diuraikan oleh A. Hamid S. Attamimi melandasi dasar argumentasi yuridis rasional mengenai keharusan penundukan perundang-undangan (*Formell Gesetz*) di bawah naungan norma dasar konstitusi (*staatsgrundgesetz*) dan Pancasila (*staatsfundamentalnorm*). Sementara itu, kritik dualisme pengujian oleh Ni'matul Huda serta visi konstitusional progresif dari Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD mengokohkan argumen bahwa kepastian hukum harus tetap mengejar esensi substansial; bahwa hukum tertinggi bukanlah teks prosedur, melainkan pemenuhan keadilan yang koheren bagi publik.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mendayagunakan kapabilitas dan integritas moral, sebagaimana ditekankan oleh visi keadilan universal Ibnu Taimiyah, dalam memastikan agar setiap produk kebijakan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* tetap berjalan dalam garis orbit konstitusionalisme. Mekanisme ini pada akhirnya membuktikan bahwa supremasi konstitusi dapat merawat iklim negara hukum yang demokratis tanpa harus menanggalkan nilai-nilai esensial religiositas syariah Islam—menegaskan harmoni yang abadi antara otoritas sipil, keadilan, dan kesejahteraan kolektif dalam rajutan bingkai *siyāsah dustūriyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, *7*(1), 067–090. https://doi.org/10.31078/jk715

Aminudin, H. N. A. (2025). *Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXIII/2024 oleh Lembaga Legislatif perspektif Siyāsah dustūriyyah* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/82419/

Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang. *JURNAL HUKUM*, *11*(27).

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI / Konstitusi Press.

Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Dibas, H. K. K. (2026). FEATURES OF ISLAMIC POLITICAL THEORY IN THE THOUGHT OF TAWFIQ AL-SHAWI. *Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi*, *8*.

Firnanda, A. (2024). *Studi putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu tahun 2024 perspektif siyasah qadha'iyyah* [Undergraduate, IAIN Kediri]. https://etheses.iainkediri.ac.id/17476/

Huda, M. N. (2022). Kedudukan dan Peran Ahl al-ḥall wa al-‘aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *2*(1). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527

Huda, N. (2008). Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *15*(1). https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5

Izzati, H. N., & Muslikhah, U. (2024). PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA. *Desiderata Law Review*, *1*(3), 19–34. https://doi.org/10.25299/dlr.2024.20675

Kadenun, K. (2019). Kedudukan Ahlu Al-Halli wa Al-‘Aqdi dalam Pemerintahan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *11*(2), 233–249. https://doi.org/10.5281/zenodo.3559286

Kholid, H. H. (2024). Ibn Taymiyah’s Political Thoughts on Leadership and Its Relevance to the Criteria for Candidates for People’s Leaders in Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *7*(4), 1505–1521. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1145

Madalina, M., Laxamana, M. R. F. I., & Aldian, K. (2020). Penegakan Hukum Progresif dalam Perkara Judicial Review: Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, (4), 1-28.

Nur, A., Ramadhani, M. I., & Kurniati. (2025). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relavansinya dengan Demokrasi Indonesia. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, *3*(1), 10–21. https://doi.org/10.37567/archipelago.v3i1.4138

Nursobah, A. (2021, Juli 18). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu

Purnomo, W. B. S. (2023). *Analisis Fiqh Siyāsah dustūriyyah terhadap legal standing putusan tidak dapat diterima dalam permohonan judicial review presidential threshold: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsa.ac.id/62043/

RATNANINGSIH, E. (2017, November). *PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (MA) PASKA PUTUSAN MK TENTANG PEMERINTAH DAERAH*. https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah/

Sholikhah, A. (2015). PIAGAM MADINAH, KONSENSUS MASYARAKAT PLURALIS: MADINAH DAN MAKKAH (SUATU TINJAUAN TEORI KONFLIK). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *9*(1), 87–102. https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832

Sobiroh, D. A. (2015). Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam â€ŽPenyelesaian Sengketa Hasil Pilpres. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, *18*(1), 170–200. https://doi.org/10.15642/al*qānūn*.2015.18.1.170-200

Subri, J. (2020). *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Di Indonesia* [Other, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/12048/

Suharti. (2015). Al-Siyasah al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *1*(2), 24–43. https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i2.9

Sukardi, T. Trihastuti., & Hoesein, Z. A. (2025). Pembentukan Undang-Undang dalam Lensa Hukum Progresif: Moralitas Hukum sebagai Dasar Etis dan Filosofis dalam Membentuk

Undang-Undang. *Journal of Innovative and Creativity.*, *5*(3). https://joecy.org/index.php/joecy

Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum*, *13*(2), 435–452.

Sunarto, S., Lestari, P., Saputro, I. H., & Ruhadi, R. (2025). JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, *4*, 1–18.

Syukur, I. (2019). IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI. *ASAS*, *11*(01), 49–62. https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642

Tahir, E. (2023). PEMAKNAAN PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Yustitia*, *9*(2), 133–157. https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.194

Taufiqurrahman Syahuri. (2014). *PENGKAJIAN KONSTITUSI TENTANG PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Zayyadi, A. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976